

Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri

Suud Fuadi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

suudfuadi.uin@gmail.com

Abstrak

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Atas peran pentingnya itu, koperasi ditetapkan sebagai soko guru ekonomi nasional. Seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi yang berbasis syariah, banyak koperasi yang didirikan mendasarkan pada konsep syariah baik dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) ataupun dalam bentuk Baitul Maal wa al-Tanwil (BMT). Koperasi syariah tidak hanya yang sejak awal berdiri telah menggunakan sistem syariah, namun adapula yang konversi dari koperasi konvensional menjadi syariah. Bentuk yang kedua tersebut, yaitu koperasi syariah yang berasal dari konversi, tidaklah sebanyak yang dari awal berdiri telah syariah. Hal ini dikarenakan banyak factor sulit yang harus dilalui oleh koperasi tersebut untuk melakukan konversi, terutama bagi koperasi dengan asset dan keanggotaan besar dan skala tingkat nasional. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan model konversi koperasi dan internalisasi prinsip-prinsip syariah dalam koperasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif field research dan metode analisis diskriptif, telah menghasilkan model konversi koperasi meliputi: Konversi secara kelembagaan, system, pengelola dan anggota serta model internalisasi prinsip-prinsip syariah pada koperasi.

Kata Kunci: koperasi; ekonomi Islam; pembiayaan; prinsip syariah.

Pendahuluan

Keberadaan koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi Bangsa Indonesia merupakan penjabaran dari ekonomi kekeluargaan yang secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945. Hal ini sebagaimana tersurat dalam pasal 33 UUD RI 1945 yang berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".¹ Perlu diperhatikan bahwa dari aspek normatif dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia koperasi dianggap sebagai alat bagi anggota untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Jika koperasi dinyatakan sebagai kelembagaan alternatif, mungkin perlu diperhatikan bahwa koperasi memiliki banyak keunggulan dalam mendukung pemberdayaan kelompok miskin. Menurut Fay, koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan usaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Perubahan ke-2.

masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.² Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong.

Prinsip operasional koperasi tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu bersifat gotong royong dan kolektif dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.³ Meskipun hanya mendapat payung hukum melalui beberapa peraturan menteri UKM dan Koperasi, yang terbaru Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Payung hukum dalam bentuk undang-undang koperasinya pun masih menggunakan UU No. 25 Tahun 1992 setelah adanya Yudisial Review UU No. 17 tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian kondisi ini tidak menghalangi lahirnya banyak koperasi syariah sebagai fenomena pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah koperasi syariah di Indonesia telah mencapai 2,253 unit dengan jumlah anggota mencapai 1,4 juta orang.⁴

Pesatnya pertumbuhan koperasi syariah hingga ribuan unit hanya dalam kurun waktu satu dasawarsa tersebut lebih banyak pada tipe pertama yaitu koperasi syariah yang sejak didirikan sudah berbentuk badan hukum syariah baik berupa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), Unit Usaha Syariah Koperasi, ataupun Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Hanya sebagian kecil saja yang berasal dari tipe kedua, yaitu melalui konversi. Konversi adalah perpindahan dari koperasi dengan sistem konvensional menuju sistem syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem dan bisnisnya. Sedikitnya koperasi syariah yang berasal dari proses konversi ini terutama bagi koperasi-koperasi besar yang telah lama berdiri dengan anggota dan asset yang sudah sangat besar.

Minimnya koperasi besar yang berkonversi menjadi syariah disebabkan oleh berbagai factor yang sulit untuk dilakukan, antara lain harus mendapatkan persetujuan dari anggota yang berjumlah puluhan bahkan ratusan ribu anggota baik melalui melalui RAT rutin maupun RAT luar biasa. Factor penghambat lain adalah perubahan sistem, perubahan kebiasaan kebiasaan pengelola dan berbagai ketentuan baik secara syariah maupun dari regulasi pemerintah yang terkait dengan koperasi syariah. Selain factor tersebut juga belum adanya model konversi dari koperasi besar yang dipandang efektif dan efisien untuk diterapkan. Terdapat banyak hasil penelitian dan kajian tentang konversi lembaga keuangan syariah, namun lebih banyak adalah lembaga keuangan syariah berupa bank. Antara lain: pertama, penelitian Sulasi Rongiyati dengan judul Pengembangan Perbankan Syariah melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam penelitian ini, Sulasi lebih menekankan pada proses konversi dengan spin off atau pelepasan unit usaha syariah pada perbankan umum dari

² Hendrojogi, *Koperasi: Azas-Azas, Teori, dan Praktik*, Ed. 3, Cet. 4, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 20

³ Nur S. Bukhori, *Koperasi Syariah*, Mashun, Sidoarjo, 2009, hlm. 15

⁴ Braman Setyo, Deputi Kementerian Koperasi dan UKM, <https://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/diakses-oktober-2019>

induknya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa belum ada pedoman tentang bagaimana model konversi, namun hanya ada ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa bank syariah tidak diperkenankan kembali menjadi konvensional dan dalam ketentuan mengenai batas waktu spin off UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS).⁵

Kedua, penelitian dari Sofian yang berjudul: Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, *Trend*, Dan Kemudahan Layanan.⁶ Dalam penelitian ini Sofian lebih banyak menghadirkan tentang tren keuangan syariah dan pilihan masyarakat atas kemudahan layanan koperasi syariah. Dalam penelitian ini tidak membahas tentang model konversi dan internalisasi prinsip syariah pada koperasi. Ketiga, adalah penelitian dari Fidiana dengan judul: Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah.⁷ Dalam penelitiannya, Fidiana mengungkap fakta bahwa terdapat koperasi yang berlabel syariah akan tetapi belum terpenuhi substansi secara syariah. Dalam penelitian ini juga tidak ditemukan tentang bagaimana internalisasi prinsip-prinsip syariah maupun model konversi. Penelitian keempat adalah sebagaimana yang angkat oleh Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami dengan judul: Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah.⁸ Dalam penelitian ini Ropi dan Yunisa mengeksplorasi tentang ketentuan syirkah dalam koperasi syariah dan syirkah dalam koperasi konvensional. Penelitian ini berangkat dari adanya anggapan bahwa koperasi secara alamiah sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep syirkah sesuai syariah tidak dapat diterapkan secara penuh dalam koperasi konvensional dikarenakan terdapat beberapa komponennya yang dianggap tidak sah sesuai syariah, yaitu keanggotaan dan penyaluran pembiayaan yang bertentangan dengan konsep syariah. Dengan demikian, koperasi konvensional harus di konversi menjadi syariah agar menjadi sah secara syar'i. sehingga penelitian ini belum mengangkat tentang bagaimana model konversi dan internalisasi prinsip-prinsip syariah bagi koperasi.

Dari gambaran yang demikian itulah, artikel ini menjadi sangat penting bagi koperasi koperasi yang akan melakukan konversi, bagi praktisi maupun untuk akademisi yang konsen pada kajian lembaga keuangan syariah. Artikel ini adalah hasil penelitian dengan metode *field research* yang mendalam selama 2 tahun menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan diskriptif analisis pada Koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah sebagai koperasi dengan peringkat 23 Nasional sebagaimana tercatat dalam buku 100 koperasi besar di Indonesia.⁹ Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk mendapatkan model konversi yang dilakukan oleh KSPPS TAM dan mendapatkan uraian tentang strategi internalisasi prinsip-prinsip syariah pada Koperasi TAM menuju system syariah. Model konversi KSPPS TAM sangat tepat dijadikan acuan bagi koperasi-koperasi lain karena beberapa factor berikut: pertama, TAM adalah koperasi konvensional yang telah berdiri selama 40 tahun sebelum akhirnya

⁵ Sulasi Rongiyati, "Pengembangan Perbankan Syariah melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah", *Negara Hukum*: Vol. 6, No. 1, (2015): 70. <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i1.247>

⁶ Sofian, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan", in *9th Industrial Research Workshop and National Seminar* (2017), 757.

⁷ Fidiana, "Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah," *Iqtishadia*, Vol 4 no. 2 (2017): 138

⁸ Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah", *Amwaluna*: Vol. 1, No. 2, (2017): 265. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>

⁹ Irsyad Muchtar, *100 Koperasi Besar di Indonesia*, (Jakarta: Peluang, 2015). Hlm. 87

berkonversi. Kedua, TAM adalah koperasi tingkat nasional dengan wilayah meliputi seluruh Jawa termasuk Jakarta dan terdiri atas 200 kantor cabang dan KCP. Ketiga, kenggotaan penuh TAM pada saat konversi telah mencapai 35.007 anggota. Dari sisi asset, telah mencapai 500 milyar lebih dan penyaluran pembiayaan hingga lebih dari 1 triliun dalam setahun. Kelima, sebagai koperasi besar yang masih dioperasikan dengan sistem manual. Keenam, KSPPS TAM dinobatkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koperasi besar yang tercepat dalam melakukan konversi sebagaimana ketentuan Permenkop UKM.

Model Konversi TAM Menuju Koperasi Syariah

Dalam melakukan konversi, KSPPS TAM diinspirasi oleh ayat Al Qur'an surat Al Baqarah: 208, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*" Atas dorongan melaksanakan petunjuk Allah dalam ayat 208 surat al Baqarah tersebut dan menyadari larangan praktek riba, maka ketua umum (H. Imam Mukhayat) dan para pengelola dengan persetujuan anggota TAM melakukan konversi secara menyeluruh, yang meliputi: Pertama, **Konversi lembaga**. Kegiatan koperasi dan perusahaan pada umumnya, keberadaan legalias lembaga sangat menentukan arah dan tujuan lembaga tersebut. mengacu pada Permen Koperasi dan UKM No. 16 tahun 2015, bahwa untuk koperasi syariah harus memenuhi ketentuan tentang kelembagaan Koperasi Syariah, yang antara lain meliputi: (1) Kewajiban mendapatkan persetujuan dari rapat anggota; (2) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana disebut pada ayat 1 dilakukan melalui perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan bahwa usaha berdasarkan prinsip syariah adalah satu-satunya kegiatan usaha koperasi yang diajukan kepada Menteri; (3) Bagi Koperasi yang telah mengubah usahanya menjadi berdasarkan prinsip syariah tidak dapat dikonversi kembali menjadi Koperasi konvensional; (4) Memiliki Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI; dan (5) Jangka waktu proses konversi adalah 1 tahun setelah mendapat persetujuan dari Menteri Koperasi dan UKM.

Kedua, **Konversi system (manajerial, IT dan akad)**. Konversi system adalah merubah system tata kelola dan usaha yang sebelumnya konvensional menjadi sesuai dengan prinsip syariah. Konversi system yang pertama adalah perubahan manajerial yang menambahkan jabatan Dewan Pengawas Syariah setara komisaris dengan tugas utamanya adalah melakukan pengawasan berdasarkan prinsip syariah. Kedua, konversi dalam pencatatan akuntansi dan administrasi yang menggunakan akuntansi pencatatan keuangan secara syariah. Ketiga, system kontrak, yang sebelumnya menggunakan kontrak biasa sebagaimana ketentuan perikatan dalam hukum perdata, berubah menggunakan system kontrak dalam Islam yakni akad berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu kegiatan usaha koperasi sebagai lembaga keuangan syariah harus bebas dari Riba, gharar, maysir dan dhulm.¹⁰ Dalam hal kontrak pembiayaan yang dilakukan sebelumnya, maka tidak dilakukan akad ulang, maupun tenor dipercepat, namun dengan menunggu habis masa kontrak dan memberlakukan kontrak syariah pada setiap pengajuan pembiayaan baru. Keempat adalah konversi system di bidang teknologi informasi (IT). Sebagai koperasi yang selama ini menerapkan sistem manual, tentunya perubahan sistem menjadi berbasis IT adalah hal yang tidak mudah. Pada prakteknya, untuk menemukan format dan hasil yang diinginkan KSPPS TAM telah beberapa kali berganti vendor sistem IT. Hingga pada akhirnya dapat tercapai hasil yang

¹⁰ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 77.

diinginkan dengan sistem layanan berbasis pada IT yang real time dan terkonsolidasi semua capem, cabang, wilayah hingga ke pusat.

Ketiga, **Konversi pengelola (karyawan)**. Tahap konversi yang paling penting sesungguhnya adalah mengkonversikan pengelola (karyawan) TAM ke dalam pemahaman dan perilaku bermuamalah secara syariah. Memahami apalagi merubah perilaku bermuamalah dari konvensional menjadi syar'i bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan, 40 tahun lamanya TAM telah berdiri dengan menggunakan system konvensional. Butuh upaya yang kuat dan terus menerus untuk mengubah mindset pengelola yang selama ini telah terbiasa dengan system bunga. Oleh karena itu Pengurus TAM terutama Ketua umumnya membuat satu rumusan bahwa untuk mengkonversikan karyawannya dimulai dari niat yang benar untuk hijrah ke syariah. Niat hijrah dari KSPPS TAM adalah semata-mata murni ingin mendapatkan ridha Allah dan meninggalkan larangan Allah dalam kegiatan usahanya, bukan karena trend bisnis, bukan karena gengsi apalagi karena tuntutan lembaga. Setelah menata niat dengan jalan memberikan workshop, training dan pengajian tentang motivasi dan alasan mengapa harus hijrah, tahap selanjutnya adalah memberikan pemahaman tentang praktek syariah dalam koperasi dan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dua langkah itu, maka langkah yang menjadi kunci keberhasilan konversi, yaitu melakukan upaya perubahan perilaku menuju syariah dengan berbagai aturan baik Standart Operasional Prosedur maupun aturan lain yang bertujuan merubah perilaku karyawan menjadi syar'i serta melakukan pengawasan dan pendidikan terus menerus.

Keempat, **Konversi anggota**. Tahap terakhir adalah mensyariahkan anggota TAM. Tahap inilah yang sampai saat ini masih belum terlaksana dengan massif, namun hanya melalui penjelasan sederhana dari para petugas lapangannya mengenai kenapa hijrah, kenapa syariah dan beberapa hal mengenai perubahan system dan akad dalam KSPPS TAM. Belum terlaksananya langkah ini secara maksimal juga disadari oleh ketua umumnya dikarenakan banyaknya jumlah anggota dan jaringan kantor TAM, sehingga upaya mengkonversi secara utuh dalam perilaku yang syar'i belum banyak menyentuh pada anggota. Sebagai bentuk upaya dan solusi, KSPPS TAM kemudian membentuk satuan da'i TAM yang bertugas membawa misi syariah untuk para karyawan dan anggota secara menyeluruh.

Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah

Konversi ke syariah adalah bentuk dari hijrah dalam konsep Islam. Bahwa hijrah yang berimplikasi pada nilai-nilai ruhaniah, spiritual haruslah dilakukan secara kaffah (menyeluruh) yang berarti bahwa nilai-nilai syariah harus tercermin dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari baik dalam sikap, ucapan maupun perilaku.¹¹ Upaya internalisasi dan aktualisasi prinsip syariah pada KSPPS TAM menggunakan beberapa cara: Pertama, **Pelatihan dan pematapan karyawan atas pemahaman dan praktek koperasi syariah**. Pelaksanaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga jasa keuangan koperasi syariah adalah suatu keharusan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Permen Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang: Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Juncto Permen Koperasi dan UKM No 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang: Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Juncto Permenkop UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang: Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh

¹¹ Suud Fuadi, *Hijrah menuju Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah* (Yogyakarta: Naila Pustaka, 2016), 11.

Koperasi Juncto Permenkop UKM No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi. Semua Permen Koperasi di atas menetapkan bahwa prinsip-prinsip Syariah harus diterapkan dalam kegiatan koperasi syariah baik dalam aspek legalitas, usaha, pengawasan maupun pencatatan akuntansinya.

KSPPS TAM merasa bahwa setelah 40 tahun bergerak dalam bidang konvensional, maka segala hal yang berhubungan dengan koperasi konvensional tentu telah tertanam kuat dalam *mindsite*, pemahaman bahkan perilaku. Sementara itu segala hal yang berkenaan dengan prinsip-prinsip dalam koperasi syariah adalah hal yang baru bahkan masih asing bagi setiap pengelola dan anggota koperasi KSPPS TAM. Menyadari hal ini, maka sejak tekad bulat pengelola dan anggota TAM utamanya dipelopori oleh ketua umumnya yakni H. Imam Mukhayat Syah untuk hijrah ke syariah, pelatihan dan pematapan pengelola KSPPS TAM terus menerus dilakukan selama 1 tahun pelatihan pendidikan kesyariahan dan 1 tahun pematapan.¹² Adapun materi pelatihan meliputi: Pertama, materi pematapan niat hijrah dan pemahaman tentang praktik-praktik larangan dalam muamalah yaitu: riba, gharar, maisir, haram, bathil dan dhulm serta motivasi bermuamalah dalam islam; Kedua, materi mengenai prinsip-prinsip dalam bisnis syariah yang diberikan meliputi: (1) Prinsip Tauhid, (2) Prinsip keadilan ekonomi, keseimbangan dan kejujuran, (3) Prinsip larangan riba, gharar, maisir, dhalim, dan bathil, (4) Prinsip pembolehan jual beli, (5) Prinsip kerelaan tanpa paksaan, (6) Prinsip redistribusi melalui zakat dan sedekah, (7) Prinsip kerjasama baik mudharabah maupun musyarakah, (8) Prinsip larangan ihtikar (penimbunan), (9) Prinsip kebaikan (maslahat), (10) Prinsip manfaat, (11) Prinsip taklif. Materi ketiga adalah tentang akad-akad beberapa usaha syariah yang diterapkan dalam koperasi yaitu: murabahah, mudharabah dan ijarah secara teoritis dan praksis. Materi keempat adalah tentang layanan berbasis IT pada koperasi Syariah dan administrasi syariah. Serta materi kelima yaitu akuntansi Syariah yang diperuntukkan bagi para akuntan dan kasir KSPPS TAM.


Kedua, **Kegiatan magang di koperasi syariah.** Praktek koperasi Syariah sebagai sesuatu hal yang baru tentu tidak mudah untuk diinternalisasikan hanya dalam pertemuan kelas dan contoh-contoh sederhana. Oleh karena itu, KSPPS TAM mengirimkan beberapa karyawannya dari berbagai jabatan dan satuan kerja untuk magang di beberapa BMT dan koperasi syariah yang telah berdiri dengan sistem syariah lebih dulu daripada KSPPS TAM. Ketiga, **Menggiatkan kegiatan keagamaan.** Internalisasi dan penerapan prinsip syariah dalam koperasi KSPPS TAM juga dilakukan dengan menggiatkan gerakan-gerakan keagamaan baik yang bersifat ibadah, sosial, individual maupun secara berjamaah. Diantara kegiatan itu adalah mengadakan kegiatan *qiyamul lail* pada tiap malam jum'at legi di masjid kantor pusat yang diikuti oleh seluruh pimpinan level manager area hingga Dirut, malakukan sholat berjamaah utamanya saat dhuhur dan ashar di masjid kantor, mengadakan pengajian dan kajian al Qur'an tiap hari jumat, mengadakan arisan dan reword umroh bagi karyawan dengan pemberangkatan setiap tahun tak kurang dari 60 orang, penyembelihan hewan kurban, taraweh keliling (Tarling), halal bihalal dan peringatan-peringatan keagamaan lainnya. Selanjutnya secara sosial, KSPPS TAM banyak memberikan bantuan kegiatan-kegiatan dan bantuan dana seperti bantuan bencana, bantuan kegiatan keagamaan, bantuan masjid, mendirikan Yayasan sebagai bagian dari penyaluran dana CSR koperasi.

¹² Hasil Wawancara dengan H. Imam Mukhayat Syah, Ketua Umum Koperasi KSPPS TAM.


Keempat, **Membentuk tim da'i dari internal karyawan.** Upaya yang menarik dilakukan oleh KSPPS TAM dalam rangka internalisasi prinsip syariah baik bagi pengelola maupun anggota adalah dengan membentuk satuan Tim Da'i KSPPS TAM. Tim Da'i diambil dari perwakilan masing-masing wilayah, yaitu 8 orang dari Kantor wilayah Jawa Timur, 6 orang dari wilayah Jawa Tengah dan 8 orang dari wilayah Jawa Barat, sehingga total adalah 22 orang. Tim ini dibentuk melalui proses seleksi dan pendidikan pelatihan da'i secara intensif, baik oleh tim HRD maupun pelatihan oleh para da'i dari luar seperti oleh KH. Anwar Iskandar, dosen dakwah dan juga oleh peneliti. Tim da'i inilah yang diharapkan akan mampu melakukan upaya mensyariatkan TAM secara menyeluruh hingga pada semua anggota.

Secara sederhana model konversi syariah dan internalisasi prinsip-prinsip syariah pada KSPPS TAM dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1. Model Konversi KSPPS TAM



Bagan 2. internalisasi prinsip Syariah pada KSPPS TAM



Kesimpulan

Dari uraian artikel tentang Model Konversi dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah ini. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan konversi, KSPPS TAM menggunakan model menyeluruh dengan melakukan konversi secara bersamaan beberapa komponen TAM Syariah sebagai berikut: Konversi kelembagaan, konversi system, konversi pengelola dan konversi anggota. Dalam rangka internalisasi prinsip syariah, KSPPS TAM melakukan upaya sebagai berikut: Pelatihan dan pemanjapan, memagangkan pengelola di KSPPS lain, menguatkan gerakan keagamaan, dan membentuk Tim da'i.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Perubahan ke-2.
- Hendrojogi, *Koperasi: Azas-Azas, Teori, dan Praktik*, Ed. 3, Cet. 4, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 20
- Bukhori, Nur S. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Mashun, 2009.
- Setyo, Braman, Deputi Kementerian Koperasi dan UKM, <https://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/diakses-oktober-2019>.
- Rongiyati, Sulasi, "Pengembangan Perbankan Syariah melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah", *Negara Hukum*: Vol. 6, No. 1, (2015). <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i1.247>
- Sofian, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan", in *9th Industrial Research Workshop and National Seminar* . Polban, 2017.
- Fidiana, "Tinjauan Kritis Kesyarlahan Koperasi Syariah," *Iqtishadia*, Vol 4 no. 2 (2017)
- Marlina, Ropi dan Pratami, Yola Yunisa, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah", *Amwaluna*: Vol. 1, No. 2, (2017) <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>

- Muchtar, Irsyad. *100 Koperasi Besar di Indonesia*. Jakarta: Peluang, 2015.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Fuadi, Suud, *Hijrah menuju Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: Naila Pustaka, 2016.
- Imam Mukhayat Syah, Ketua Umum Koperasi KSPPS TAM. Wawancara, Nganjuk, 2017.